



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI A NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dikenakan pajak ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK PARKIR**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan

jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

- f. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- g. Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
- q. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan pajak sementara, yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

## **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

## **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara parkir dengan memungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
  - b. Tempat penitipan kendaraan bermotor;
  - c. Garasi kendaraan bermotor.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) :
  - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD.
  - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.

## **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran dan menyelenggarakan tempat parkir.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK**

### **Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.

### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

## **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 7**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 8**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD,

SKPDKB dan atau SKPDKBT.

#### **Pasal 9**

Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

#### **Pasal 10**

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggara parkir wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh penyelenggara.
- (3) Tanda bukti parkir/karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah berupa porporasi.
- (4) Tanda bukti parkir/karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom terdiri atas :
  - a. Kolom I : untuk pengguna jasa parkir;
  - b. Kolom II : untuk Wajib Pajak;
  - c. Kolom III : untuk Pemerintah Daerah.
- (5) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir/karcis diatur oleh Walikota

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 13**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir.

### **BAB VI**

#### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Walikota menetapkan pajak